



P U T U S A N

Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurohman Bin Isnaini
2. Tempat lahir : Tebat Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pinang Merah Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Nurohman Bin Isnaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang bernama Hj. Wanidah, SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Kapten A arivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUROHMAN Bin ISNAINI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bertuliskan Guanyinwang dengan alumunium foil yang dilakban warna coklat dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan alumunium foil dan dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram.
3. Nomor sim card : 082173604295.
4. Nomor sim card : 082366669161.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play warna biru dengan nomor Imei : 359664876649286.
6. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357736109018380.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2362 T beserta kunci kontak.

8. 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2362 T nomor : 01304727 atas nama ELYA PUSPITA.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa supaya memayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mmeohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa NUROHMAN Bin ISNAINI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri dalam berkas terpisah) dan MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAH (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Pintu Tol Keramasan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu (ngebecak) dari Pekanbaru ke Mesuji dengan upah sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) perkilogram dan terdakwa menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi orang suruhan MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan terdakwa antar ke Mesuji dan terdakwa di beritahu mengambil narkoba tersebut di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.
- Kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri), lalu mengambil narkoba sesuai tempat yang dijanjikan oleh orang suruhannya MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.
- Setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD ANDRI (dilakukan penuntutan tersendiri) akan berangkat menuju Mesuji untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal, bahwa sebelumnya MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang jalan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri) akan masuk di pintu Tol Keramasan Kertapati namun mobil yang terdakwa kendaraikan di berhentikan oleh anggota Polisi BNN Provinsi Sumatera Selatan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) dan didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram yang ditemukan di dalam dasbord mobil merek Toyota Avanza warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver dengan nomor Polisi : BE 2363 T yang mana pada saat dilakukan pengeledahan di saksi oleh saksi MASKUR Bin JUNAIDI.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0630/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa NUROHMAN Bin ISNAINI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri dalam berkas terpisah) dan MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAH (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Pintu Tol Keramasan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu (ngebecak) dari Pekanbaru ke Mesuji dengan upah sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) perkilogram dan terdakwa menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi orang suruhan MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan terdakwa antar ke Mesuji dan terdakwa di beritahu mengambil narkoba tersebut di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.
- Kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri), lalu mengambil narkoba sesuai tempat yang dijanjikan oleh orang suruhn MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.
- Setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD ANDRI (dilakukan penuntutan tersendiri) akan berangkat menuju Mesuji untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal, bahwa sebelumnya MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang jalan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri) akan masuk di pintu Tol Keramasan Kertapati namun mobil yang terdakwa kendaraai di berhentikan oleh anggota Polisi BNN Provinsi Sumatera Selatan, lalu di lakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) dan didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di dalam dasbord mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2363 T yang mana pada saat dilakukan pengeledahan di saksi oleh saksi MASKUR Bin JUNAIDI.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0630/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. AFRIADI. M, SHBin MUKHTAR (Alm)

- Bahwa saksi adalah anggota Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pintu Tol Keramasan Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang di bahwa dari Pekanbaru menuju Mesuji.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan saksi menemukan ciri-ciri seperti yang ada dalam laporan.
- Bahwa di Pintu Tol Keramasan Palembang Lampung saksi dan tim memberhentikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor Polisi : BG 2363 T yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI.

- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram yang ditemukan di dalam dasbord mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2363 T.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di saksi oleh MASKUR Bin JUNAIDI.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO) dan terdakwa di tawari untuk mengantar narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Mesuji.
- Bahwa terdakwa di janjikan MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO) dengan upah sebesar Rp 19.000.0000,- (sembilan belas juta rupiah) perkilogram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ANDRI dan mengajak untuk mengantar narkoba jenis sabu kedaerah Masuji.
- Bahwa terdakwa di hubungi orang suruhan MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Gobah Kec. Sail Pekanbaru tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu kedaerah Gobah.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI pergi menuju Masuji dan terdakwa ada di kirim uang sebagai uang jalan sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) oleh MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkoba yang di perintah oleh MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO).

2. MGS. ABDUL HALIM HELMI, S. Kom Bin MGS ABDULLAH (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pintu Tol Keramasan Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang di bahwa dari Pekanbaru menuju Mesuji.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan saksi menemukan ciri-ciri seperti yang ada dalam laporan.
- Bahwa di Pintu Tol Keramasan Palembang Lampung saksi dan tim memberhentikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BG 2363 T yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI.
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram yang ditemukan di dalam dasbord mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2363 T.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di saksi oleh MASKUR Bin JUNAIDI.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO) dan terdakwa di tawari untuk mengantar narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Mesuji.
- Bahwa terdakwa di janjikan MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO) dengan upah sebesar Rp 19.000.0000,- (sembilan belas juta rupiah) perkilogram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ANDRI dan mengajak untuk mengantar narkoba jenis sabu kedaerah Masuji.
- Bahwa terdakwa di hubungi orang suruhan MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Gobah Kec. Sail Pekanbaru tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu kedaerah Gobah.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI pergi menuju Masuji dan terdakwa ada di kirim uang sebagai uang jalan sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) oleh MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkoba yang di perintah oleh MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO)

3. ROMI, SE Bin ROMLI CHOLIDAN

- Bahwa saksi adalah anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pintu Tol Keramasan Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang di bahwa dari Pekanbaru menuju Mesuji.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan saksi menemukan ciri-ciri seperti yang ada dalam laporan.
- Bahwa di Pintu Tol Keramasan Palembang Lampung saksi dan tim memberhentikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BG 2363 T yang mana di dalam mobil tersebut ada terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI.
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram yang ditemukan di dalam dasbord mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2363 T.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di saksi oleh MASKUR Bin JUNAIDI.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO) dan terdakwa di tawari untuk mengantar narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Mesuji.

- Bahwa terdakwa di janjikan MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO) dengan upah sebesar Rp 19.000.0000,- (sembilan belas juta rupiah) perkilogram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ANDRI dan mengajak untuk mengantar narkoba jenis sabu kedaerah Masuji.
- Bahwa terdakwa di hubungi orang suruhan MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Gobah Kec. Sail Pekanbaru tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu kedaerah Gobah.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI pergi menuju Masuji dan terdakwa ada di kirim uang sebagai uang jalan sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) oleh MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO).
- Bahwa menurut keterangan tendakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkoba yang di perintah oleh MARTINUS SITUMORANG Als GOBAH (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pintu Tol Keramasan Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu (ngebecak) dari Pekanbaru ke Mesuji dengan upah sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) perkilogram dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa di hubungi orang suruhan MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) yang tidak terdakwa kenal untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkoba jenis sabu yang akan terdakwa antar ke Mesuji dan terdakwa di beritahu mengambil narkoba tersebut di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.

- Bahwa terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri), lalu mengambil narkoba sesuai tempat yang dijanjikan oleh orang suruh MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD ANDRI akan berangkat menuju Mesuji untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa bahwa sebelumnya MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang jalan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI akan masuk di pintu Tol Keramasan Kertapati namun mobil yang terdakwa kendarai di berhentikan oleh anggota Polisi BNN Provinsi Sumatera Selatan, lalu di lakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) dan didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram yang ditemukan di dalam dasbord mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2363 T.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di saksi oleh MASKUR Bin JUNAIDI.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) serta bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bertuliskan Guanyinwang dengan aluminium foil yang dilakban warna coklat dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan aluminium foil dan dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba



jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram.

3. Nomor sim card : 082173604295.
4. Nomor sim card : 082366669161.
5. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play warna biru dengan nomor Imei : 359664876649286.
6. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357736109018380.
7. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2362 T beserta kunci kontak.
8. 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2362 T nomor : 01304727 atas nama ELYA PUSPITA;

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwabarang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti dan alat bukti (hasil Lab For) tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan**



Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **NUROHMAN Bin ISNAINI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pintu Tol Keramasan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu (ngebecak) dari Pekanbaru ke Mesuji dengan upah sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) perkilogram dan terdakwa menyetujuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi orang suruhan MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan terdakwa antar ke Mesuji dan terdakwa di beritahu mengambil narkotika tersebut di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik, Kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri), lalu mengambil narkotika sesuai tempat yang dijanjikan oleh orang suruhn MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD ANDRI (dilakukan penuntutan tersendiri) akan berangkat menuju Mesuji untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang jalan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri) akan masuk di pintu Tol Keramasan Kertapati namun mobil yang terdakwa kendaraai di berhentikan oleh anggota Polisi BNN Provinsi Sumatera Selatan, lalu di lakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) dan didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram yang ditemukan di dalam dasbord mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2363 T yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di saksi oleh saksi MASKUR Bin JUNAIDI.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0630/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg



menyerahkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini karena bersifat alternatif, maka yang bisa dibuktikan di persidangan adalah unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pintu Tol Keramasan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu (ngebecak) dari Pekanbaru ke Mesuji dengan upah sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) perkilogram dan terdakwa menyetujuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi orang suruhan MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan terdakwa antar ke Mesuji dan terdakwa di beritahu mengambil narkotika tersebut di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik, Kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri), lalu mengambil narkotika sesuai tempat yang dijanjikan oleh orang suruhn MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD ANDRI (dilakukan penuntutan tersendiri) akan berangkat menuju Mesuji untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal, bahwa sebelumnya MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang jalan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri) akan masuk di pintu Tol Keramasan Kertapati namun mobil yang terdakwa kendarai di berhentikan oleh anggota Polisi BNN Provinsi Sumatera Selatan, lalu di lakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) dan didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram yang ditemukan di dalam dasbord mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2363 T yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di saksi oleh saksi MASKUR Bin JUNAIDI.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0630/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg



Ad. 4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat yaitu adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pintu Tol Keramasan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu (ngebecak) dari Pekanbaru ke Mesuji dengan upah sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) perkilogram dan terdakwa menyetujuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi orang suruhan MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan terdakwa antar ke Mesuji dan terdakwa di beritahu mengambil narkoba tersebut di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik, Kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri), lalu mengambil narkoba sesuai tempat yang dijanjikan oleh orang suruhn MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als GOBAG (DPO) di daerah Gobah tepatnya di dekat tong sampah samping tiang listrik.

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD ANDRI (dilakukan penuntutan tersendiri) akan berangkat menuju Mesuji untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal, bahwa sebelumnya MARTINUS SITUMORANG Als RUSMA SITUMORANG Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOBAG (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang jalan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) (dilakukan penuntutan tersendiri) akan masuk di pintu Tol Keramasan Kertapati namun mobil yang terdakwa kendaraai di berhentikan oleh anggota Polisi BNN Provinsi Sumatera Selatan, lalu di lakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDRI Bin ARMAN (ALM) dan didapati 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram yang ditemukan di dalam dasbord mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2363 T yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di saksi oleh saksi MASKUR Bin JUNAIDI.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0630/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur keempat yaitu Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dianggap tidak bernilai sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah maka selain dijatuhi Hukuman pokok berupa pidana penjara, juga Undang-Undang menghendaki adanya pidana denda yang bersarnya akan ditentukan dalam amar dibawah nanti, dan dalam hal pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nurohman Bin Isnaini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bertuliskan Guanyinwang dengan alumunium foil yang dilakban warna coklat dengan berat 2996, 23 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan alumunium foil dan dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat 495, 62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam dua) gram.
 - Nomor sim card : 082173604295.
 - Nomor sim card : 082366669161.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play warna biru dengan nomor Imei : 359664876649286.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357736109018380.
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2362 T beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi : BE 2362 T nomor : 01304727 atas nama ELYA PUSPITA.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas I Khusus, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, SH. MH. dan Edi Saputra Pelawi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh H. Fahrurrozi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Nenny Karmila, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH. MH

Eddy Cahyono, SH. MH.

Edi Saputra Pelawi, SH, MH.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)